

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /DINAS P&K-PAUDNI/ 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
ENNY SALON
KECAMATAN BANGKINANG KOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membuat :
- Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bangkinang Kota Nomor : 422/UPTD-P dan K/Bkn-K/2058 Tanggal 27 Desember 2016.
 - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor : 899/Dinas P dan K-PAUDNI/2016 Tanggal 29 Desember 2016.
- Menimbang:
- bahwa permohonan Izin Pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN "ENNY SALON" Nomor : 01/LKP-ES/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.
 - bahwa animo masyarakat Putus Sekolah, masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan untuk memasukkan ke LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN "ENNY SALON" di lingkungan Kursus tersebut berdiri.
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaranya.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : KURSUS ENNY SALON
Jenis Pendidikan : Kursus Kecantikan
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : C
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Stanum Bangkinang
Kecamatan : Bangkinang Kota
Kabupaten/Kota : Kampar
Jenis/Bentuk : Kursus
Pimpinan : ASNIWATI, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 29 Desember 2019.

KETIGA : Kursus ini mempunyai Kewajiban :

- Menyelenggarakan Kursus pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KURSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PELATIHAN "ENNY SALON" Kec. BANGKINANG KOTA

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 09 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR**



Drs. H. NASRUN, S.Pd.M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PTK-PNF di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Bapak Bupati Kampar
5. Sdr. Camat Kec. Bangkinang Kota